

STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Made Adi Asmarajaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adiasmarajayaa@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan karya ilmiah berbentuk jurnal ini adalah untuk mengetahui status hukum dari perkawinan beda agama serta pengaturan dari perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan yang dibahas pada tulisan ini. Menggunakan sumber data sekunder seperti pendapat hukum/doktrin/teori-teori dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal, makalah, tesis maupun website yang terkait dengan penelitian. Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan legalitas perkawinan berbeda agama sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) UUP. Kenyataannya, semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama. Beragam upaya pun dilakukan. Dalam melangsungkan suatu perkawinan juga harus memperhatikan pasal 2 ayat (2) UUP agar mendapat status perkawinan yang sah. Apabila perkawinan dilangsungkan secara sah, namun tidak diakui negara dikarenakan perkawinannya belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak memiliki bukti berupa akta perkawinan. Terkait dengan kepastian hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum secara normatif berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pun dalam praktek-praktek perkawinan beda agama masih terus terjadi, padahal secara yuridis kita tahu akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah mengenai legalitasnya yang masih diperdebatkan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Beda Agama, Kepastian Hukum.*

ABSTRACT

The purpose of writing scientific papers in the form of this journal is to find out the legal status of interfaith marriages and the arrangements for interfaith marriages from the perspective of legal certainty in Indonesia. This writing uses the method of writing normative law using a statutory approach. Using primary legal materials, namely laws and regulations related to those discussed in this paper. Using secondary data sources such as legal opinions/ doctrines/ theories from legal literature, research results, journals, papers, theses and websites related to research. Marriage tends to fully surrender to the laws of each religion to determine the legality of marriages of different religions as stipulated in article 2 paragraph (1) of the UUP. In fact, all religions in Indonesia prohibit interfaith marriages. Various attempts were made. In carrying out a marriage, one must also pay attention to article 2 paragraph (2) of the UUP in order to obtain a legal marital status. If a marriage is legally valid, but is not recognized by the state because the marriage has not been registered, then the marriage does not have legal certainty because it does not have evidence in the form of a marriage certificate. Regarding legal certainty regarding the regulation of interfaith marriages in Indonesia, until now there has been no legal certainty normatively related to interfaith marriages. Even in practice, interfaith marriages continue to occur, even though juridically we know the legal consequences of interfaith marriages are regarding the legality of which is still being debated.

Key Words: *Marriage, Different Religions, Legal Certainty.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sakral dan juga hal yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Perkawinan identiknya kita kenal dengan bersatunya pria dan wanita untuk menjalani kehidupan secara bersama-sama. Perkawinan ini dapat mengikatkan seluruh keluarga baik dari laki maupun perempuan, membentuk keturunan dan menjalankan hidup yang aman, damai dan sejahtera. Eksistensi dari perkawinan ini tentunya akan memberikan permasalahan-permasalahan yang sendirinya akan muncul. Institusi yang berkaitan dengan urusan perkawinan tentu menjadi garda terdepan dalam mengurus permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan. Disamping itu pula setidaknya perlu untuk mengatur secara lebih rinci mengenai bagaimana aturan yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan itu sendiri.¹ Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perkawinan tidak hanya akan menyangkut dari keluarga yang melaksanakan perkawinan tersebut, tetapi juga nanti bagaimana ia akan berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu perkawinan juga merupakan budaya yang secara otomatis mengikuti perkembangan budaya, masyarakat dan zaman dari masa ke masa.

Perkawinan ini tidak lepas dari pengaruh kemajemukan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Kemajemukan disini diartikan dalam hal suku, ras, budaya bahkan agamanya pun tidak luput. Aliran kepercayaan maupun agama disini tentunya tidak tunggal, karena Indonesia sendiri mengakui adanya 6 (enam) agama. Beragamnya agama yang diakui tersebut memunculkan adanya hubungan sosial antar masyarakat satu dengan yang lain, termasuk dalam hal perkawinan. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pelaksanaan kawin beda agama akibat masyarakat yang beragam tersebut.² Meski sudah sering dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan memunculkan konflik dan kontroversi tidak berujung akibat pelaksanaan kawin berbeda agama tersebut.

Aturan mengenai perkawinan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kemudian penulis sebut dengan UU Perkawinan untuk selanjutnya).³ Definisi dari perkawinan jelas termaktub dalam aturan tersebut, yakni dalam pasal 1 yang menyebutkan:

“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pengertian tersebut memberi makna bahwa sejatinya perkawinan tidak terbatas hanya perkawinan satu agama maupun perkawinan yang dilaksanakan beda agama. Apalagi kita ketahui sejatinya manusia ini adalah makhluk sosial dan perkawinan ini melibatkan dua insan yang berbeda (laki dengan perempuan), saling membutuhkan

¹ Syamsul Bahri, Elimartati. “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran Di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23, No.1 (2022): 102. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6473>”

² Cahaya, Nur. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, Vol 18, No.2 (2018): 3”

³ Santoso, Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.7, No.2 (2016): 413. DOI : [10.21043/yudisia.v7i2.2162](https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162)”

⁴ Khoirul H. Abror. “Hukum perkawinan dan Perceraian. (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), h.69.”

satu sama lain sehingga perkawinan ini dapat menjadi penguat bahwa memang manusia adalah makhluk sosial. Namun kembali lagi keberagaman agama yang sudah penulis sebutkan sebelumnya memberikan pengaruh besar dalam hal pelaksanaan perkawinan tersebut, sehingga memang perkawinan beda agama tersebut masih menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya di masyarakat.

Memang dalam UU Perkawinan sendiri secara garis besarnya mengatur berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan pengaturan hukum yang mengatur perkawinan bagi segala jenis golongan dalam masyarakat, namun tidak berarti ketentuan tersebut juga mengatur spesifik segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Maksud frasa “segala hal” disini penulis berikan contoh bagaimana keberlangsungan perkawinan yang berbeda agama. Kalau dilihat kembali sejatinya negara Indonesia belum mempunyai aturan yang tegas mengakomodir berkaitan dengan orang yang berbeda agama lalu melaksanakan perkawinan. Sehingga dalam pelaksanaannya bagi mereka yang ingin harus melalui perjuangan yang cukup panjang, baik secara hukum maupun adat masyarakatnya.

Penulisan jurnal ini memiliki *state of art* dengan menggunakan beberapa penulisan terdahulu sebagai panduan dalam penulisan jurnal ini. Karya tulis yang berkaitan dengan pokok bahasan karya ini telah penulis telusuri, sebagai tolak ukur dan referensi dalam pengerjaannya. Salah satu yang penulis gunakan yakni karya dari “I Gusti Ayu Pradnyahari Oka Sunu” yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.⁵ Tulisan tersebut secara garis besarnya menekankan kepada problematika dari perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan, spesifiknya mengenai waris terhadap anak yang terlahir dari hasil kawin berbeda agama. Terdapat perbedaan yang bisa dilihat bahwasannya penulis akan lebih membahas mengenai status hukum dari mereka yang melaksanakan perkawinan beda agama dan pengaturannya di Indonesia jika dilihat dari perspektif kepastian hukum. Penting sejatinya untuk dilakukan penelitian ini, mengingat perkawinan berbeda agama relatif sering dijumpai dalam masyarakat yang majemuk di Indonesia namun pada pengaturannya masih belum memiliki ketegasan. Maka penulis akhirnya merumuskan suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul “**STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum dari perkawinan yang berbeda agama?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah memberikan pemahaman tentang status hukum dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut, serta memberikan pemahaman mengenai pengaturan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Sehingga ada korelasi antara pembahasan pertama

⁵ Ayu Pradnyahari Oka Sunu I Gusti. Pande Yogantara S. “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Kertha Wicam* Vol. 10. No. 6 (2021), hlm. 387-396.

mengenai status hukum dan pembahasan kedua mengenai pengaturan hukum berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulis memilih metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, apakah normanya kosong, konflik atau kabur. Pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan “perundang-undangan” atau *statue approach*. Pendekatan ini berfokus pada menelaah aturan yang bersinggungan terhadap permasalahan perkawinan beda agama tersebut. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan aturan-aturan sebagai rujukannya. Kemudian ada bahan hukum sekunder, dimana penulis menggunakan literatur hukum berupa buku, jurnal, karya ilmiah lain yang beririsan dengan pembahasan penulis. Tidak lupa penulis juga mengutip beberapa teori dan pendapat hukum yang tidak hanya diperoleh dari literatur sebelumnya, namun juga melalui *website* internet.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Status Hukum dari Perkawinan yang Berbeda Agama

Secara yuridis dasar hukum dari pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah penulis jelaskan sebelumnya, yakni pada UU Perkawinan. Ketentuan tersebut jika dilihat memang tidak mengatur secara konkrit berkaitan dengan perkawinan beda agama. Tidak ada frasa yang jelas dan secara langsung mengatur, melarang ataupun memberikan petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana perkawinan beda agama tersebut. Perkawinan tentunya juga akan memberikan akibat hukum yang sangat kompleks terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Indonesia merupakan negara yang plural (terdapat berbagai agama di dalamnya) secara normatif perkawinan beda agama memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, namun sebagai acuan dalam melihat sahnya suatu perkawinan dapat ditinjau dari rumusan pasal 2 UU Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jika dilihat pada rumusan ketentuan tersebut kita dapat mengartikan, bahwasannya kalau ada perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidaklah sah. Kembali lagi bahwa pelaksanaan suatu perkawinan dikembalikan kembali kepada hukum agama dari masing-masing individu tersebut untuk menentukan apakah diperbolehkan melakukan perkawinan secara beda agama. Pada kenyataannya pula semua agama yang sudah diakui di Indonesia melarang adanya pelaksanaan perkawinan beda agama, sehingga secara tidak langsung perkawinan beda agama juga dilarang menurut undang-undang baik secara hukum nasional maupun hukum agama masing-masing.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan plural dan ada lebih dari satu agama yang diakui, masih tidak menutup kemungkinan adanya pelaksanaan perkawinan beda agama meskipun cenderung ditemukan adanya larangan secara tegas

⁶ Zaini Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum”. *Pranata Hukum* Vol. 6, No. 2 (2013) h.129.

melarang pelaksanaan perkawinan beda agama dari masing-masing agama.⁷ Tentunya berbagai cara dan upaya coba dilakukan oleh pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama, seperti melaksanakan perkawinan 2 (dua) kali dengan berdasarkan ketentuan dari masing-masing agama pasangan tersebut. Contohnya seperti melangsungkan perkawinan di hari yang sama, pertama misalnya melangsungkan perkawinan sesuai dengan kaidah dari agama Islam kemudian disambung dengan perkawinan sesuai dengan kaidah agama Kristen. Ada cara lain yang sering dilakukan, adalah saat pelaksanaan perkawinan salah satu pihak akan pindah agama secara pura-pura. Kemudian cara ini juga sering digunakan, yakni dengan melangsungkan perkawinannya di luar negeri sehingga tidak terikat pada kaidah aturan hukum mengenai perkawinan yang ada di Indonesia. Cara tersebut banyak dilakukan oleh artis-artis yang ada di seluruh penjuru tanah air.⁸ Sebenarnya jika dilihat kembali, UU Perkawinan memberikan celah bagi terlaksananya perkawinan beda agama. Ketentuan pasal 57 UU Perkawinan menjadi dasar hukumnya. Dimana ketentuannya memerikan rumusan bahwasannya perkawinan tersebut tidak terbatas pada dua orang yang berbeda kewarganegaraan, namun mencakup juga perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda agama.⁹

Sebetulnya konstruksi rumusan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan adalah satu, demi untuk memperhatikan status hukum dari suatu perkawinan. Jika perkawinan beda agama tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun belum dicatatkan ke kantor urusan agama atau KUA maupun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DUKCAPIL maka belum bisa dikatakan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Meskipun sudah diakui sah secara hukum agama namun belum melaksanakan ketentuan yang sudah dijelaskan pada kalimat sebelumnya, maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan sah oleh negara. Hal tersebut diakibatkan karena dalam ketentuan UU Perkawinan tersebut mengharuskan suatu perkawinan dicatatkan yang dibuktikan secara rill dengan adanya akta perkawinan.

Ditinjau dari segi hukum perjanjian bahwasannya perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perkawinan dapat diibaratkan seperti perjanjian, dimana perkawinan juga harus dicatatkan dalam berita negara sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Aspek tersebut ditinjau kembali dari sudut Hukum Administrasi dan dilihat kembali bahwasannya perkawinan tersebut apabila sudah dicatatkan, maka perkawinan tersebut akan diakui dan mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan hak dan kewajibannya.¹⁰ Singkatnya dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya perkawinan beda agama jika dilaksanakan diluar negeri

⁷ Sastra, Abd. Rozak A. "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama)". (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011), h.87.

⁸ Konflik norma perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>. diakses pada tanggal 24 Nopember 2022. Pukul: 16.45 WITA.

⁹ Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Media Syari'ah*, Vo.22, No.1 (2020): 11.

¹⁰ Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.3 (2010): 7. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

ataupun dengan tindakan-tindakan lain yang membuat perkawinan tersebut sah secara agama memang bisa saja dilakukan. Namun kembali lagi perkawinan tersebut dianggap tidak sah apabila tidak dicatatkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hukum nasional di Indonesia, karena tidak memiliki kepastian hukum yang dapat dijamin dengan bukti yang otentik seperti akta perkawinan.¹¹

3.2. Pengaturan Mengenai Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Hukum tidak hanya diberlakukan sebagai instrumen semata untuk menegakkan perilaku kehidupan bermasyarakat saja, namun juga harus bisa mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai, seperti menghilangkan kebiasaan lama yang sudah tidak relevan dan memunculkan kebiasaan yang baru demi tercapainya kehidupan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dapat pula menggunakan teori yang sekiranya mampu memahami nilai yang terkandung dalam masyarakat, terlebih kondisi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama dan plural, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan seperti yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, polemik yang memang masih sering terjadi adalah dilaksanakannya pernikahan beda agama tanpa adanya cara penyelesaian yang jelas dan tuntas. Negara Indonesia padahal sudah mempunyai UU Perkawinan yang sekiranya dapat mejadi payung hukum dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Namun memang tetap saja dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak terdapat kekurangan, salah satunya seperti oengaturan perkawinan beda agama yang belum diakomodir seacara jelas dan tegas dalam UU Perkawinan tersebut. Padahal sebenarnya dapat kita lihat kenyataan sosial yang terjadi yakni masyarakat Indonesia menganut 6 (enam) diantara agama yang sudah diakui oleh negara Indonesia.¹²

Tegas dinyatakan pada rumusan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yakni "perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak". Maksud dari kehendak bebas sendiri dapat diartikan dengan adanya kehendak yang memang lahir dan tumbuh tanpa adanya paksaan, tipuan maupun tekanan dalam bentuk apapun dari pihak manapun terhadap kedua calon baik dari laki-laki maupun perempuan. Singkatnya dapat dimaknai bahwasannya perkawinan jika dilihat dari perspektif UU HAM sebagaimana dimaksud pada rumusan pasal sebelumnya, hanya berkaitan atau menyangkut tentang aspek keperdataan saja dan tidak terkandung unsur agama didalam sebuah perkawinan tersebut. Disamping itu perkawinan yang sudah diatur dan termaktub dalam UU Perkawinan yang hingga saat ini masih berlaku, memberikan kita pemahaman bahwasannya perkawinan yang sah dilakukan menurut kaedah agama dari kedua belah pihak dan mempunyai kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya di instansi yang berwenang menaungi hal tersebut. Tidak ada larangan sama sekali yang berkaitan dengan perkawinan beda agama menurut UU Perkawinan secara garis besarnya. Jikalau memang perkawinan yang berbeda agama tidak boleh dilaksanakan, maka alangkah lebih baiknya jika ada penegasan yang dimunculkan dalam ketentuan UU Perkawinan. Karena tidak bisa serta merta menerapkan kaedah

¹¹ Sekarbuana, Made Widya. Widiawati, Ida Ayu Putu and Arthanaya, I Wayan. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No.1 (2021): 18. DOI: <https://doi.org/10.22225/iph.2.1.3044.16-21>.

¹² Makalew Jane. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Lex Privatum*, Vol.1, No.2 (2013): 133.

yang ada dalam suatu agama perihal perkawinan, dimana hal tersebut tentunya akan bersinggungan dengan ketentuan hukum nasional serta kepentingan masyarakat secara umum.¹³

“Pendapat penulis yang menerangkan bahwa UU Perkawinan tidak melarang sama sekali dilakukannya perkawinan beda agama didukung dalam ketentuan pasal 57 UU Perkawinan. Ketentuan ini menjelaskan mengenai perkawinan campuran yang dapat diartikan sebagai: “perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing”. Kemudian mundur 1 (satu) pasal kebelakang yakni pasal 56 UU Perkawinan yang menjelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang WNI (warga negara Indonesia) atau seorang WNI dengan warga negara asing. Dalam beberapa kasus tertentu, perkawinan campuran atau perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri bisa saja juga merupakan perkawinan beda agama. Perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri tersebut, tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh dua insan yang agamanya berbeda, baik dia sama-sama merupakan WNI atau salah satunya saja. Hal demikian tentunya akan menimbulkan ketidaksesuaian yang berkaitan dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta kepastian hukumnya. Singkatnya jika perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri yang diakui oleh negara dan diperbolehkan secara tidak langsung kedua insan tersebut berbeda agama, mengapa perkawinan yang dilaksanakan di dalam negeri tidak diperbolehkan beda agama dan tidak diakui. Kiranya perkawinan tersebut merupakan proses yang suci karena melibatkan ikatan batin sehingga tidak bisa dibatasi oleh perbedaan keyakinan maupun negara. Akan muncul lagi statement bahwasannya negara nanti akan mencampuri urusan pribadi dari masing-masing individunya dan tentu itu merupakan kabar yang kurang menyenangkan. Sekiranya ada kesempatan untuk perkawinan yang berbeda agama untuk dicatatkan atau didaftarkan sehingga memperoleh pengakuan oleh negara.

Sudah sepatutnya perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda mendapat pengakuan dalam hal hak yang memang ada pada setiap warga negara. Jelas ditetapkan dalam UU Perkawinan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan bathin antar dua insan berbeda. Keberlakuannya tidak hanya bisa kita tinjau dari sudut yuridisnya saja, tetapi juga dari sudut pandang sosiologis dan filosofis. Dari segi sosiologis jika tidak adanya pengakuan dari negara berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka akan berakibat pada banyaknya warga negara yang melangsungkan pernikahan di negara yang memang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Keberadaan pasal 56 UU Perkawinan membuat cara tersebut menjadi legal secara hukum, dengan syarat perkawinan tersebut harus sudah dicatatkan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia dengan membawa bukti perkawinan yang akan didaftarkan ke instansi yang berwenang.”

Landasan filosofis sendiri berkaitan dengan bagaimana memaknai negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Tentunya penafsiran terhadap negara hukum tidak boleh sempit dan hukum harus responsif terhadap cita-cita sebenarnya dari berdirinya suatu negara hukum (khususnya Indonesia). dapat dimulai dari hal-hal yang fundamental, seperti hak-hak dasar warga negara yang dalam hal ini juga

¹³ Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia". *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol.1, No.1 (2017). DOI: <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1215>.

termasuk pernikahan dalam hal pernikahan berbeda agama. Harmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya perkawinan tentu perlu dilakukan dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan serta menyesuaikan pula dengan situasi kondisi yang ada di masyarakat. Karena sejatinya hak yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan masuk ke dalam salah satu hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi.¹⁴

4. Kesimpulan

Perkawinan merupakan salah satu kegiatan yang suci dan sakral yang melibatkan dua insan yang berbeda kemudian menyatukan diri membentuk suatu keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia kedepannya. Pelaksanaan perkawinan sendiri tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang dilaksanakan berbeda agama. Ketentuan perkawinan di Indonesia telah diatur melalui rumusan lengkap pada UU Perkawinan, meskipun secara garis besarnya aturan tersebut tidak menuangkan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama sehingga terkadang menimbulkan polemik. Polemik tersebut menimbulkan kepastian hukum yang hingga saat ini masih dipertanyakan berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama. Jika ditinjau secara normatif memang belum ada kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan perkawinan beda agama tersebut. Namun pada beberapa rumusan pasal yang termaktub dalam UU Perkawinan memberikan celah bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama, salah satunya dengan cara menikah di luar negeri. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam suku, agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Terlepas dari adanya cara tersebut meskipun secara agama ikatan tersebut telah diakui, masih perlu adanya legalitas secara hukum nasional terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut. Pasal 56 dan Pasal 57 UU Perkawinan menjadi tolak ukur status hukum dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama bagi mereka yang menginginkannya. Kedepan sekiranya perlu diatur lebih lanjut kembali secara terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan memberikan kepastian hukum bagi mereka yang ingin melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Khoiril H. Abror, 2020. *Hukum perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Sastra, Abd. Rozak A, 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Jurnal:

- Yusuf, Alfian, Irit Suseno, dan Endang Prasetyawati. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Akrab Juara*, Vol.6, No. 1 (2021): 68-83.

¹⁴ Alfian Yusuf, Irit Suseno, and Endang Prasetyawati. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Akrab Juara*, Vol.6, No.1 (2021): 68.

- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1 (2020): 48-64.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol 18, No.2 (2018): 141-156.
- Makalew, Jane. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2 (2013): 131-144
- Bahri, Syamsul da Elimartati. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran Di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia". *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23, No. 1 (2022): 104-114. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>.
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.7, No.2 (2016): 412-434. [DOI : 10.21043/yudisia.v7i2.2162](https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162).
- Sekarbuana, Made Widya, Widiawati, Ida Ayu Putu. and Arthanaya, I Wayan. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No.1 (2021): 16-21. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.3 (2010): 329-338. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.
- Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia". *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol.1, No.1 (2017): 133-151. DOI: <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1215>.
- Zaini, Zulfi Diane. Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. (Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , terbitan ke-19, 2013): 159-310.

Internet:

Konflik norma perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadi lan-agama-probolinggo](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadi-lan-agama-probolinggo). diakses pada tanggal 24 Nopember 2022. Pukul: 16.45 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.